



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 260 TAHUN 2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Pasal 62 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pemerintah Daerah membentuk tim Dana BOSP provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangannya, maka perlu membentuk Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2022 tentang

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana BOSP sebagaimana dimaksud diktum kesatu paling sedikit meliputi :

- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
- b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Dapodik;
- c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
- e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian;
- f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
- g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOSP ;
- h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
- i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
- j. memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOSP ;
- k. memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian;

- l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana BOSP sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan
- m. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Dana BOSP Tim BOSP Kabupaten dilarang untuk
- a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Satuan Pendidikan;
 - b. melakukan pemaksaan atau mengatur pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan Dana BOSP untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain;
 - c. memengaruhi dan/atau memerintahkan Satuan Pendidikan untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan Dana BOSP ;
 - d. menjadi distributor, pengecer, mengarahkan pembelian kepada distributor, pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui Dana BOSP; dan/atau
 - e. menghambat proses pencairan dan penggunaan Dana BOSP.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 8 Maret 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 Maret 2023

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDA
NOMOR : 260 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 MARET 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2023**

- I. Pengarah : Bupati Polewali Mandar
II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
III. Tim Pelaksana :

No	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	NURMAN AN, S.Pd, M.Si	Kabid. Dikjar	Ketua	
2.	KARMILA, S.KOM, M.AP	Kasi. Pend. SMP	Sekretaris	
3.	NURDIN ,S.SOS, M.Si	Kabid, Akuntansi dan Pelaporan	Unit Layanan Keuangan dan Pelaporan	
4	HAMSAH, S.SOS, M.M	Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan	Unit Publikasi dan Penangan Pengaduan	
5	DIPAHWATI, S.IP	Staf Bid. Pengajaran	Tim Pelaksana SMP	
6	MUHLIS HADIU	Staf Bid. Pengajaran	Penanggung Jawab Data SMP	


BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 Maret 2023



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 260 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 MARET 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2023**

- I. Pengarah : Bupati Polewali Mandar
II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
III. Tim Pelaksana :

No	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	NURMAN AN, S.Pd, M.Si	Kabid. Dikjar	Ketua	
2.	MADEALI, ST. M.M	Kasi. Pend. SD	Sekretaris Tim	
3.	ANDI ILHAM S,SOS	Kabis. Anggaran	Unit Publikasi dan Penangan Pengaduan	
4.	IRFAN, SE	Kasubag. Keuangan dan Verifikasi	Unit Layanan Keuangan dan Pelaporan	
5.	IRNI DJASLIANI, S.IP	Staf Bid. Pengajaran	Penanggung Jawab Data SD	
6.	NURALAM	Staf Bid. Pengajaran	Tim Pelaksana SD	

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 8 Maret 2023

